

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Negara merupakan subjek hukum Internasional yang paling utama, sebab negara dapat mengadakan hubungan-hubungan Internasional dalam segala bidang kehidupan masyarakat internasional, baik dengan sesama negara maupun dengan subjek-subjek hukum Internasional lainnya. Hubungan Internasional sudah berkembang pesat sejak ditandatangani Perjanjian Westphalia Tahun 1648.<sup>1</sup> Perjanjian yang dimaksud untuk mengakhiri perang tiga puluh Tahun ini sering kali disebut sebagai tonggak sejarah bagi hukum Internasional modern dan munculnya sistem negara Eropa<sup>2</sup>

Hubungan diplomatik merupakan salah satu instrumen hubungan luar negeri yang menjadi kebutuhan setiap negara. Dengan semakin majunya ilmu pengetahuan dan teknologi telah menuntut negara untuk melakukan suatu kerja sama dengan negara lain. Pada umumnya negara-negara yang bersahabat saling mempunyai kepentingan dan keinginan untuk meningkatkan hubungan yang lebih baik.<sup>3</sup>

Untuk sikap ini berakar dari pernyataan Indonesia sehingga Australia merasa dirugikan akibat vonis pasca eksekusi mati kepada terpidana kasus narkoba Australia.<sup>4</sup> Permasalahan terkait dengan vonis hukuman mati

---

<sup>1</sup>J.G Strake, *Introduction to International Law, Ninth Edition, Butterworth*, 1984, Hlm 11-12

<sup>2</sup>*Ibid*, hlm6

<sup>3</sup>Setyo Widagdo *Hukum Diplomatik dan Konsuler*, 2008, Malang, Bayu Media Publishing, hlm 56

<sup>4</sup>Boer Mauna, *Hukum Internasional*, PT Alumni Bandung, 2000, hlm 470

mengakibatkan hubungan diplomatik antara negara Indonesia dan Australia hubungan diplomatik diatur dalam Konvensi Wina Tahun 1961, Konvensi ini diadopsi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui Resolusi Tahun 1450 (XIV) memutuskan untuk menyelenggarakan suatu konferensi Internasional untuk membahas masalah-masalah dan kekebalan-kekebalan diplomatik. Konferensi tersebut dengan nama *The United Nations Conference on Diplomatic Intercourse and Immunities* yang melahirkan konvensi Wina tentang hubungan diplomatik (*Convention on Diplomatic Relations*) pada tanggal 18 April Tahun 1961.<sup>5</sup> Negara Indonesia menandatangani Konvensi Wina pada tanggal 23 Mei Tahun 1969, dan mulai berlaku sejak tanggal 27 Januari Tahun 1980 Konvensi ini telah menjadi hukum Internasional positif.<sup>6</sup>

Dalam praktiknya kasus vonis hukuman mati terpidana narkoba yang bernama Andrew Chan dan Myuran Sukumaran yang berasal dari Australia bahkan menjadi polemik dan isu dunia. Pemerintah Indonesia menjatuhkan vonis hukuman mati kepada terdakwa Andrew Chan dan Myuran Sukumaran yang merupakan anggota sindikat narkoba Bali yang ditangkap pada tanggal 17 April Tahun 2005 di Bandara I Gusti Ngurah Rai, Bali.<sup>7</sup>

Atas kepemilikan narkoba berjenis heroin dengan berat 8,2 kg senilai \$ 4 milyar dollar, sindikat anggota balinese dikenai vonis hukuman mati vonis hukuman mati yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Denpasar hanya

diperuntukkan bagi Andrew Chan dan Myuran Sukumaran yang merupakan warga negara Australia vonis hukuman mati tersebut menimbulkan

---

<sup>5</sup>*Ibid*, hlm 513

<sup>6</sup>*Ibid*, hlm 514

<sup>7</sup>kompak, Dilema Hukuman Mati diakses melalui situs <http://internasional.kompas.com/read/2013/02/16/02245475/Dilema.Hukuman.mati>”, diakses 27 november 2018 jam 03:45 wib

kontroversi antaranegara Indonesia dan Australia.<sup>8</sup>Pihak Australia beranggapan bahwa penjatuhan hukuman mati kepada warganya dinilai tidak adil, sehingga kuasa hukumnya mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi pada April Tahun 2006 namun upaya tersebut ditolak, Tidak patah arah, kemudian upaya peringanan hukuman kembali dilakukan oleh kuasa hukum kedua terpidana tersebut dengan mengajukan kasasi pada tanggal 16 Agustus Tahun 2006 dan pada tanggal 10 Mei Tahun 2011 mengajukan Peninjauan Kembali (PK), namun kedua pengajuan tersebut kembali ditolak oleh Mahkamah Agung (MA).<sup>9</sup>

Kemudian pada Desember 2015, dua terpidana kasus “balinine” tersebut mengajukan permohonan grasi kepada Presiden Jokowi.Grasi yang diajukan mendapatkan penolakan oleh Presiden Jokowi dan telah diserahkan kepada Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 22 Januari Tahun 2015 Melalui Perdana Menteri Australia Tony Abbott dan warga Australia berupaya untuk membatalkan hukuman. Pemerintah Australia beranggapan bahwa kedua terpidana telah menjalani rehabilitasi dengan baik, sehingga memohon Pemerintah Indonesia agar mempertimbangkan kembali vonis hukuman mati untuk Andrew Chan dan Myuran Sukumaran.<sup>10</sup>

Penolakan warga negara Australia atas vonis hukuman mati bagi Andrew Chan dan Myuran Sukumaran juga menyebabkan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Australia menerima ribuan surat elektronik yang

---

<sup>8</sup>*Ibid*,hlm3

<sup>9</sup>*CenterforDetentionStudies,ManuverHukumGembongNarkobabalinine*[http://www.cds.or.id/konten.php?nama=Berita&op=detail\\_berita&id=401](http://www.cds.or.id/konten.php?nama=Berita&op=detail_berita&id=401)> di akses tanggal 12 november 2018 pukul 02.00 wib.

<sup>10</sup>*Ibid*,hlm 2

memprotes dan mengecam KBRI Media-media Australia bahkan menghembuskan isu gangguan keamanan demi pembatalan hukuman mati Pemerintah Australia.<sup>11</sup> bahkan menyinggung mengenai bantuan-bantuan yang selama ini diberikan kepada masyarakat Indonesia terutama pada saat terjadinya bencana Tsunami yang menimpa Indonesia pada Tahun 2004.<sup>12</sup> Pemerintah Australia mengharapkan ada balas budi dari Pemerintah Indonesia atas kebaikan-kebaikan yang selama ini dilakukan oleh Pemerintah Australia dengan cara membatalkan vonis hukuman mati bagi kedua terpidana tersebut.<sup>13</sup>

Upaya lain Pemerintah Australia adalah mengajukan penukaran terpidana mati Andrew Chan dan Myuran Sukumaran dengan tiga terpidana narkoba asal Indonesia yang ditangkap di Australia pada Tahun 1998.<sup>14</sup> Ketiga narkoba asal Indonesia yang ditangkap karena kasus narkoba adalah Ismunandar, Saud Siregar, dan Kristito Mandagi Namun Pemerintah Indonesia tetap bersikukuh untuk pelaksanaan hukuman mati kepada Andrew Chan dan Myuran Sukumaran. bagi Indonesia vonis yang dijatuhkan kepada kedua terpidana tersebut dianggap sudah tepat karena sebagai efek jera bagi pengedar-pengedar narkoba lainnya serta untuk menjaga kedaulatan hukum negara Indonesia yang bebas dari intervensi pemerintah negara lain Hal ini berdampak pada terganggunya hubungan diplomatik antara Pemerintah Australia dengan Pemerintah Indonesia.<sup>15</sup>

---

<sup>11</sup>*Ibid*, hlm 2

<sup>12</sup>*Ibid*, hlm 3

<sup>13</sup>*Implikasi Kebijakan Hukuman Mati Terhadap Hubungan Indonesia–Australia*”, *Hubungan Internasional* diakses tanggal 12 november 2018 pukul 02.00 wib.

<sup>14</sup>*Dinamika Hubungan Bilateral Indonesia-Australia Pasca Hukuman Mati Chan dan Sukumaran*”, diakses tanggal 12 november 2018 pukul 02.00 wib.

<sup>15</sup>*Ibid*, hlm 2

Pemerintah Australia dengan Pemerintah Indonesia selama ini telah menjalin kerjasama diberbagai sektor, seperti ekonomi, sosial budaya, politik dan pembangunan salah satu bentuk kerjasama yang dilakukan oleh keduanegara diwujudkan dalam bentuk *Joint Declaration on Comprehensive Partnership* yang ditandatangani pada Tahun 2005.<sup>16</sup> Kerjasama antara negara Indonesia dengan Australia juga dilakukan disektor keamanan melalui penandatanganan perjanjian tentang kerangka kerjasama keamanan atau yang disebut dengan *Agreement between the Republic of Indonesia and Australia on the Framework for Security Cooperation* pada tanggal 13 November Tahun 2006 di Mataram, Lombok, Nusa Tenggara Barat. Bahkan baru-baru ini kerjasama antara Indonesia dengan Australia juga dilakukan dalam sektor pendidikan dalam kerjasama *dual degree* untuk program sarjana dan magister.<sup>17</sup>

Selain itu, Australia juga pernah berpartisipasi dalam memberikan bantuan ketika terjadi bencana Tsunami di Aceh pada tahun 2006 lalu. Namun, dengan adanya kasus narkoba yang dilakukan oleh dua warga Australia tersebut dan telah divonis mati ini dapat berdampak pada hubungan baik yang selama ini telah dijalin antara Indonesia dan Australia. Dimana sebagai negara yang saling berdekatan secara teritorial ini, Indonesia memiliki hubungan yang cukup baik sebagai negara sahabat dan tetangga dari Australia.<sup>18</sup>

Pihak negara Australia tidak terima atas penetapan hukuman mati pada warga negara Australia tersebut yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia,

---

<sup>16</sup>*Ibid*, hlm 4

<sup>17</sup>Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Perth, Australia, <http://www.kemlu.go.id/perth/id/berita-agenda/berita-perwakilan/Pages/> diakses tanggal 12 november 2018 pukul 02.21 wib.

<sup>18</sup>*Ibid*, hlm 5

Indonesia merupakan salah satu negara yang masih menerapkan serta mengakui legalitas adanya hukuman mati. Penerapan tersebut atas dasar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 10 dan UU narkotika dan UU tentang Psicotropika Selain KUHP beberapa perundang-undangan di Indonesia terdapat hukuman mati yaitu UU Narkotika dan UU tentang Psicotropika.<sup>19</sup>

Hal ini dibuktikan dengan kerjasama antara negara dengan negara lain baik bilateral maupun multilateral dalam rangka pelaksanaan hubungan dan politik luar negeri negara Indonesia dan Australia merupakan subjek hukum Internasional yang paling utama sehingga perlu mengadakan hubungan-hubungan Internasional dalam segala bidang masyarakat Internasional yang sudah diatur dalam Undang-Undang republik Indonesia No 8 Tahun 1994 tentang Pengesahan Perjanjian Ekstradisi antara republik Indonesia dan Australia.<sup>20</sup>

Namun setelah dilaksanakan eksekusi mati terhadap dua warga negara Australia tersebut akan menjadikan hubungan antara dua negara tersebut dapat berubah hal ini sebagaimana yang dinyatakan oleh Perdana Menteri Australia, Tony Abbott bahwa hubungan Australia-Indonesia tidak akan bisa sama lagi setelah dua orang warga Australia Andrew Chan dan Myuran Sukuraman dieksekusi mati diNusakambangan Cilacap jawa tengah pada hari rabu tanggal 29 April 2015 Tahun pukul 00:35 WIB<sup>21</sup>. Pernyataan tersebut

---

<sup>19</sup>Nita Ariyulinda, “*Hukuman Mati narapidana Narkoba dan Hak Azazi Manusia*”, JurnalRechtsVinding Online: Media Pembinaan Hukum Nasional, di akses tanggal 12 november 2018 pukul 02.40 wib.

<sup>20</sup>Undang-undang republik Indonesia [http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu\\_8\\_94.htm](http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_8_94.htm) diakses 02 november 2018 jam 12:31wib

<sup>21</sup>Andreas Gerry Tuwo, Kemlu: “ (<http://global.liputan6.com/read/2222706/keml-bali-nine-dieksekusi-wni-australia-diminta-jaga-sikap>) diakses tanggal 12 november 2018 pukul 02.31wib.

menunjukkan bahwa vonis hukuman mati yang dilakukan pemerintah Indonesia akan membawa dampak pada hubungan bilateralnya dengan Australia.<sup>22</sup>

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian hukum dengan judul **“HUBUNGAN DIPLOMATIK ANTARA NEGARA INDONESIA DENGAN AUSTRALIA PASCA VONIS EKSEKUSI TERPIDANA MATI WARGA NEGARA AUSTRALIA (Study Kasus Balinine)”**

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah Hubungan Diplomatik Di Tinjau Kovensi Wina 1961?
2. Bagaimanakah Hubungan Diplomatik Indonesia Dan Australia Sebelum Dan Sesudah Pelaksanaan Hukuman Mati Dua Warga Australia (Balinine)?

## **C. Tujuan penelitian**

1. Untuk mengetahui Tentang Hubungan Diplomatik Di Tinjau Kovensi Wina 1961
2. Untuk mengetahui Hubungan Diplomatik Indonesia Dan Australia Sebelum Dan Sesudah Pelaksanaan Hukuman Mati Dua Warga Australia (Balinine)

## **D. Metode penelitian**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif atau penelitian perpustakaan yaitu menggunakan data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, teori hukum, keputusan pengadilan,

---

<sup>22</sup>BCIndonesia, [http://www.bbc.com/indonesia/forum/2015/04/150429\\_forum\\_eksekusi\\_mati\\_diplomatik#orb-banner](http://www.bbc.com/indonesia/forum/2015/04/150429_forum_eksekusi_mati_diplomatik#orb-banner)) diakses tanggal 12 november 2018 pukul 02.30wib.

penelitian yang mengacu pada hukum yang terdapat dalam hukum internasional<sup>23</sup>

## 2. Sumber Data

Adapun sumber data di gunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder, yaitu sumber data yang di peroleh dari dokumen-dokumen resmi<sup>24</sup> terdiri dari :

### a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yaitu : bahwa hukum mempunyai otoritas (*autoritatif*)<sup>25</sup>. bahan hukum primer dalam penelitian adalah sebagai berikut:

#### 1. Kovensi Wina Tahun 1961 tentang Hubungan Diplomatik

### b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen tidak resmi.<sup>26</sup> Adapun bahan hukum sekunder dalam penelitian ini yaitu berupa jurnal-jurnal hukum dan buku-buku yang berkaitan dengan judul penelitian.

### c. Bahan hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus esiklopedia, majalah, surat kabar dan sebagainya. adapun bahan hukum tersier dalam penelitian ini yaitu berupa kamus hukum.

## 2. Teknik Pengumpulan data

---

<sup>23</sup>Zainuddin Ali, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 105

<sup>24</sup>*Ibid*, hlm 106

<sup>25</sup>*Ibid*, hlm 47

<sup>26</sup>*Ibid*, hlm 54

Pengumpulan data dalam dalam penelitian ini yaitu dilakukan dalam studi dokumen. studi dokumen adalah teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari bahan kepustakaan atau literature-literatur yang ada, terdiri dari perundang-undangan dengan buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti dan memahami penelitian berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.<sup>27</sup>

### 3. Analisis Data

Adapun analisa data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah analisa data secara kualitatif yaitu penganalisaan data dengan menguraikan gejala atau fenomena dan fakta yang ada di lapangan.

---

<sup>27</sup>*Ibid*, hlm 106